



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 150/ PID/ 2011/ PT. BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANTEN yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : H. BUANG bin H. SARMIN ;

Tempat lahir : Serang ;

Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 20 Agustus 1961 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Pabuaran Indah Rt. 04 / 04  
Kelurahan Kragilan,  
Kecamatan  
Kragilan, Kabupaten Serang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, berdasarkan surat perintah

penahanan :- -----

-----

1. Penyidik, tanggal 18 Maret 2011 No. SP.Han/10/III/2011/Sek, sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011 ;-----

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Serang, tanggal 4 April 2011 No. Print : 1094/0.6.10/Epp.1/05/2011, sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 ;

-----  
-----

3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Serang, tanggal 26 April 2011 No. Print- 1326/0.6.10/Epp.1/05/2011, sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011 ;

-----  
-----

4. Penuntut Umum, tanggal 02 Mei 2011 No. Print- 1326/0.6.10/Ep.1/05/2011, sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011 ;

-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 ;

-----  
-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011 ;

-----

7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Pengadilan Tinggi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, sejak tanggal 08 Agustus  
2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten,  
sejak tanggal 07  
September 2011 sampai dengan tanggal 05 November  
2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat - surat  
lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana  
terlampir dalam berkas perkara  
ini ;

Setelah membaca surat dakwaan terhadap terdakwa,  
yang dibacakan di persidangan  
Pengadilan Negeri Tangerang oleh Penuntut Umum sebagai  
berikut :

**KESATU** :

Bahwa ia terdakwa **H. Buang Bin H. Sarmin** pada  
hari Kamis, tanggal 02 Februari  
2006 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada  
waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2006, bertempat di  
Jalan A. Yani, Nomor 4, Kelurahan Cipare, Kecamatan  
Serang, Kota Serang atau setidaknya - tidaknya pada suatu  
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Serang yang berwenang memeriksa, serta mengadili  
perkara ini, *Barang siapa dengan maksud untuk  
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan  
hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas terdakwa mendapat uang pinjaman uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi korban **Dusbert Simanjuntak** dan pada saat itu juga terdakwa menjaminkan sertifikat rumahnya kepada saksi korban dan pada tanggal 05 Maret 2006, terdakwa akan mengambil sertifikat rumahnya yang dijaminkan kepada saksi korban karena pada tanggal itu juga saksi korban akan mengambil juga uang milik saksi korban yang dipinjamkan kepada terdakwa, namun pada tanggal 05 Maret 2006 tersebut terdakwa tidak juga datang untuk mengambil sertifikat rumahnya, dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang saksi korban pinjamkan kepada terdakwa ;

- Kemudian pada tanggal 15 April 2008 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mendatangi saksi korban di kantornya di Jalan Ahmad Yani, Serang dengan tujuan untuk meminta sertifikat milik terdakwa yang dijaminkan kepada saksi korban. Dan pada saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ia terdakwa tidak dapat mengembalikan uang terdakwa, dengan alasan karena uang pinjaman saksi korban tersebut telah habis dipakai buat usaha oleh terdakwa dan tujuan terdakwa mendatangi saksi korban adalah untuk mengambil sertifikat rumahnya untuk dijaminkan ke Bank dan apabila telah cair maka akan dibayarkan hutang saksi korban seluruhnya. Pada saat itu juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berkata kepada terdakwa "pak haji kalau mengambil sertifikat kembalikan juga uang saya" dan terdakwa menjawab "iya pak saya minta dulu sertifikat rumah saya, nanti sertifikatnya saya jaminkan ke bank dan kalau uangnya sudah dapat dari bank, uang pak Dusbert langsung saya pulangkan dan nanti saya pulangkan dan nanti saya kasih lebihnya, dan pinjaman dari bank akan keluar paling lama 1 (satu) sampai 2 ( dua ) bulan" ;

- 
- Selanjutnya setelah sertifikat tersebut terdakwa ambil dari saksi korban lalu terdakwa meminjam uang di Bank Mandiri dan menjaminkan sertifikatnya dan pada tanggal 22 September 2009 uang tersebut telah cair dan terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban, melainkan uang tersebut terdakwa pakai untuk usaha dan keperluan sehari-hari ;

-----

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian secara materii sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250 ,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

-----

A T A U :

KEDUA :

-----

Bahwa ia terdakwa **H. Buang Bin H. Sarmin** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2006 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2006 , bertempat di Jalan A.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani No. 4, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, serta mengadili perkara ini, *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan di ancam karena penggelapan.* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas terdakwa mendapat uang pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi korban Dusbert Simanjuntak dan pada saat itu juga terdakwa menjaminkan sertifikat rumahnya kepada saksi korban dan pada tanggal 05 Maret 2006, terdakwa akan mengambil sertifikat rumahnya yang dijaminkan kepada saksi korban karena pada tanggal itu juga saksi korban akan mengambil juga uang milik saksi korban yang dipinjamkan kepada terdakwa. Namun pada tanggal 05 Maret 2006 tersebut terdakwa tidak juga datang untuk mengambil sertifikat rumahnya, dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang saksi korban pinjamkan kepada terdakwa ;-

- Kemudian pada tanggal 15 April 2008 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mendatangi saksi korban di Kantornya di Jalan A. Yani Serang, dengan tujuan untuk meminta sertifikat rumah milik terdakwa yang dijaminkan kepada saksi korban. Dan pada saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ia terdakwa tidak dapat mengembalikan uang terdakwa, dengan alasan karena uang pinjaman saksi korban tersebut telah habis dipakai buat usaha oleh terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan terdakwa mendatangi saksi korban adalah untuk mengambil sertifikat rumahnya untuk dijaminkan ke bank dan apabila telah cair maka akan dibayarkan hutang saksi korban seluruhnya. Pada saat itu juga saksi korban berkata kepada terdakwa "pak haji kalau mengambil sertifikat kembalikan juga uang saya" dan terdakwa menjawab "Iya pak saya minta dulu sertifikat rumah saya, nanti sertifikatnya saya jaminkan ke bank dan kalau uangnya sudah dapat dari bank, uang pak Dusbert langsung saya pulangkan dan nanti saya kasih lebihnya, dan pinjaman dari bank akan keluar paling lama 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan" ;

- Selanjutnya setelah sertifikat tersebut terdakwa ambil dari saksi korban lalu terdakwa meminjam uang di Bank Mandiri dan menjaminkan sertifikatnya dan pada tanggal 22 September 2009 uang tersebut telah cair dan terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban , melainkan uang tersebut terdakwa pakai untuk usaha dan keperluan sehari-hari;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian secara materii sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Setelah membaca tuntutan / requisitoir Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2011 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----  
---

1. Menyatakan terdakwa **H. BUANG bin H. SARMIN** bersalah telah melakukan tindak pidana **''PENIPUAN''** sebagaimana diatur dan diancam pasal 378 KUHPidana ;

-----  
-----

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa H Buang Bin H Sarmin selama : 2 (dua) tahun penjara potong tahanan dengan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----  
-----

3. Barang bukti berupa :- -----

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sebesar Rp. 30.000.000 ,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Sdr. Dusbest Simanjuntak tertanggal 02 Februari 2006 yang diterima dan ditanda tangani oleh H. Buang diatas materai Rp 6.000 ;-- ---

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

-----  
-----

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000 .- (dua ribu rupiah) ;-----

-----

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 1 Agustus 2011 Nomor : 372/ Pid.B/ 2011/ PN. Srg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ---

1. Menyatakan Terdakwa **H. BUANG bin H. SARMIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ; ---

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

-----

---

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----

-----

- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Dusbert Simanjuntak tertanggal 02 Februari 2006 yang diterima dan ditandatangani oleh H. Buang diatas materai Rp. 6.000,- ;

-----

-----

dikembalikan kepada saksi korban Dusbert Simanjuntak ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

-----

-----

Setelah membaca akta permohonan banding Nomor : 25/ Akta.Pid/ 2011/ PN.Srg Jo. 372/ Pid.B/ 2011/ PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011 Penasehat Hukum terdakwa bernama Adri Of Patras berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2011 ; -----

Setelah membaca akta permohonan banding Nomor : 25/ Akta.Pid/ 2011/ PN.Srg Jo. 372/ Pid.B/ 2011/ PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa hukum terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2011 ; -----

Setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 13 September 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2011 ; -----

Setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum terdakwa pada tanggal 21 September 2011 ; -----

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 September 2011 dan 06 Oktober 2011 ;

**Menimbang**, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 1 Agustus 2011 dengan hadirnya terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum, dan selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa mengajukan permohonan banding pada 8 Agustus 2011 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 1 Agustus 2011 dengan hadirnya terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum, dan selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada 8 Agustus 2011 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Agustus 2011, adapun yang menjadi alasan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan banding pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi korban adalah hubungan hutang piutang sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUHPdt, dimana pada tanggal 2 Februari 2006 terdakwa meminjam uang dari saksi korban sebesar Rp. 30.000.000. untuk modal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha ;

- Bahwa surat bukti 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 Februari 2006 tidak berdasarkan fakta / keadaan yang sebenarnya, karena kwitansi yang ditanda tangani terdakwa tidak pernah menyertakan kata "titipan" , sebab yang sebenarnya adalah pinjam meminjam, ketika pengambilan sertifikat setelah jatuh tempo diubah menjadi titipan ;

- Bahwa unsur pasal 378 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, fakta yang sebenarnya adalah terdakwa mengagunkan sertifikat sebagai jaminan kredit di Bank Mandiri, setelah menerima pencairan kredit terdakwa mengajukan pembayaran dengan cara mencicil kepada saksi korban, tetapi saksi korban tidak menerima dan uang dikembalikan, karena saksi korban meminta uangnya dikembalikan sekaligus (berdasarkan kesaksian saksi korban) ;

- Bahwa majelis hakim mendasarkan putusannya pada fakta yang tidak teliti, keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian mengenai asal muasal uang dan upaya terdakwa melakukan pembayaran telah diabaikan begitu saja ;

- Bahwa majelis hakim mendasarkan putusannya pada alat bukti surat yang keliru, karena kwitansi penerimaan uang yang sebenarnya ditanda tangani terdakwa tidak berisi kata-kata " titipan " ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 18 September 2011, yang pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan, karena belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ditinjau dari sisi korban, dari sisi terdakwa dan dari sisi masyarakat ;

- Bahwa oleh karena itu mohon agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya dengan seksama, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan akan mengadili sendiri, dengan pertimbangan hukum yang akan diuraikan di bawah ini ;-----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya dengan seksama, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2006, jam 10.00 Wib datang ke kantor saksi korban di Polres Serang, Jalan A. Yani No. 4, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, dengan maksud ingin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang sejumlah  
Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk  
menambah modal usaha pengurusan tanah ;

-----  
-----

- Bahwa kemudian saksi korban meminjamkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ), dengan perjanjian uang tersebut dikembalikan oleh terdakwa sebulan kemudian, dan untuk menjamin hutang tersebut, terdakwa menyerahkan sertifikat rumah milik terdakwa kepada saksi korban ; -----
- Bahwa setelah menerima uang pinjaman dari saksi korban, terdakwa menanda tangani kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) ;  
-----  
-----
- Bahwa setelah mendapat pinjaman tersebut, terdakwa tidak pernah datang ketempat saksi korban untuk mengembalikan hutangnya ;  
-----
- Bahwa pada tanggal 15 April 2008 terdakwa datang menemui saksi korban dengan maksud untuk meminjam sertifikat rumahnya yang dijadikan jaminan hutangnya kepada saksi korban dengan alasan akan dijadikan jaminan hutang di Bank, dan jika pinjaman dari bank cair, hutang terdakwa kepada saksi korban akan dilunasi ;  
-----  
-----
- Bahwa setelah terdakwa menerima kredit dari bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah), terdakwa tidak segera melunasi hutang tersebut, alasan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya dipergunakan untuk membayar hutang kepada orang lain sejumlah Rp. 80.000.000. (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya habis untuk keperluan terdakwa ;

-----

-

- Bahwa terdakwa pernah berniat untuk mencicil hutangnya kepada saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak mau menerima cicilan dan meminta hutangnya dibayar sekaligus ;

-----

-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

-----

**Menimbang,** bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dilakukan pilihan untuk membuktikan dakwaan tersebut, apakah dakwaan yang ke satu ataukah dakwaan yang ke dua ; ---

**Menimbang,** bahwa dakwaan yang ke satu, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana di atur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

-----

-----

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

-----

-----

2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan ;

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

## ATAU

Menimbang, bahwa dakwaan yang kedua terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu ;

2. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain ;

3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, bahwa pada tanggal 15 April 2008 terdakwa datang menemui saksi korban dengan maksud untuk meminjam sertifikat rumahnya yang dijadikan jaminan hutangnya kepada saksi korban dengan alasan akan dijadikan jaminan hutang di Bank, dan jika pinjaman dari bank cair, hutang terdakwa kepada saksi korban akan dilunasi ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengajukan kredit pada bank Mandiri dan sebagai jaminan hutangnya adalah sertifikat rumahnya, yang semula sertifikat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijadikan jaminan hutangnya pada saksi korban ;

-----

**Menimbang,** bahwa setelah mendapat kredit pinjaman dari bank, terdakwa tidak melunasi hutangnya kepada saksi korban, akan tetapi uang pinjaman dari bank tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang terdakwa pada orang lain ;

-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, walaupun sertifikat tersebut dipegang oleh saksi korban yang kemudian diminta oleh terdakwa, dan selanjutnya sertifikat tersebut dijadikan jaminan hutang kepada Bank Mandiri, perbuatan terdakwa tersebut bukan penggelapan, karena sertifikat tersebut adalah milik terdakwa sendiri, sehingga terdakwa mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum atas sertifikat miliknya tersebut ; -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas majelis hakim tingkat banding memilih akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ke satu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya telah diuraikan di atas ; -----

**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;**

**Menimbang,** bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2006 jam 10.00.Wib datang ke kantor saksi korban di Polres Serang, Jalan A. Yani No. 4, Kelurahan Cipare,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang, Kota Serang, dengan maksud ingin meminjam uang sejumlah Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah ) untuk menambah modal usaha pengurukkan tanah ;

-----  
-----

**Menimbang,** bahwa kemudian saksi korban meminjamkan uang sejumlah Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah ), dengan perjanjian uang tersebut dikembalikan oleh terdakwa sebulan kemudian, dan untuk menjamin hutang tersebut, terdakwa menyerahkan sertifikat rumah milik terdakwa kepada saksi korban ;

-----  
-----

**Menimbang,** bahwa setelah menerima uang pinjaman dari saksi korban, terdakwa menanda tangani kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) yang tertulis sebagai "titipan", setelah mendapat pinjaman tersebut, terdakwa tidak pernah datang ke tempat saksi korban untuk mengembalikan hutangnya tersebut ;

-----  
-----

**Menimbang,** bahwa pada tanggal 15 April 2008 terdakwa datang menemui saksi korban dengan maksud untuk meminjam sertifikat rumahnya yang dijadikan jaminan hutangnya kepada saksi korban dengan alasan akan dijadikan jaminan hutang di Bank, dan jika pinjaman dari bank cair, hutang terdakwa kepada saksi korban akan dilunasi ;

-----  
-----

**Menimbang,** bahwa setelah mendapat kredit pinjaman dari bank, terdakwa tidak melunasi hutangnya kepada saksi korban, akan tetapi uang pinjaman dari bank

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang terdakwa pada orang lain dan sisanya untuk keperluan terdakwa sendiri ;

-----

**Menimbang,** bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, perselisihan yang terjadi antara terdakwa dan saksi korban adalah karena adanya perjanjian hutang piutang, dimana terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban, bahwa untuk menjamin hutang tersebut, terdakwa menyerahkan sertifikat rumah kepada saksi korban ;

-----

**Menimbang,** bahwa walaupun dalam bukti surat berupa kwitansi yang ditanda tangani terdakwa menyatakan bahwa terdakwa menerima titipan uang dari saksi korban sejumlah Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi berdasarkan keterangan saksi korban dan didukung oleh saksi-saksi yang lain serta keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa uang sejumlah Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) adalah pinjaman yang diberikan saksi korban kepada terdakwa untuk modal usaha pengurukkan tanah ;

-----

**Menimbang,** bahwa disamping itu terdakwa menyerahkan sertifikat rumahnya kepada saksi korban , jika uang sejumlah Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) adalah titipan, terdakwa tidak mungkin memberikan jaminan sertifikat rumahnya kepada saksi korban ;

-----

**Menimbang,** bahwa saksi korban sendiri menerangkan bahwa sertifikat rumah terdakwa dijadikan jaminan hutang oleh terdakwa, demikian juga dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerangkan bahwa sertifikat rumahnya dijadikan  
jaminan hutang kepada saksi korban ;

-----  
-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan  
tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding  
berpendapat bahwa hubungan yang terjadi antara terdakwa  
dan saksi korban adalah hubungan hutang piutang ;

-----

**Menimbang,** bahwa terdakwa datang menemui saksi  
korban dengan maksud untuk meminjam sertifikat rumahnya  
yang dijadikan jaminan hutangnya kepada saksi korban  
dengan alasan akan dijadikan jaminan hutang di Bank, dan  
jika pinjaman dari bank cair, hutang terdakwa kepada  
saksi korban akan dilunasi dan ternyata setelah mendapat  
kredit pinjaman dari bank, terdakwa tidak melunasi  
hutangnya kepada saksi korban, akan tetapi uang pinjaman  
dari bank tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang  
terdakwa pada orang lain dan sisanya untuk keperluan  
terdakwa sendiri ;

-----  
-----

**Menimbang,** bahwa saksi korban bukanlah lembaga  
pembiayaan atau bank yang mempunyai  
kewenangan atau hak untuk menerima jaminan sertifikat  
yang kemudian menahan sertifikat tersebut sampai terdakwa  
melunasi hutangnya ;

-----  
-----

**Menimbang,** bahwa walaupun terdakwa mengatakan  
kepada saksi korban untuk meminjam sertifikat miliknya  
yang dipegang oleh saksi korban, kemudian dijadikan  
jaminan hutang pada bank, perbuatan terdakwa ini  
merupakan hak terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum  
pada barang miliknya, dan setelah mendapat pinjaman dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank terdakwa tidak menempati janjinya untuk melunasinya,  
bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan tindak pidana,  
bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah wantprestasi/  
ingkar janji, yang merupakan rana hukum perdata ;  
-----  
-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan  
tersebut di atas majelis hakim tingkat  
banding berpendapat, bahwa perbuatan yang didakwakan  
kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut  
bukan tindak pidana ;  
-----  
-----

**Menimbang,** bahwa karena perbuatan yang  
didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi  
perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana,  
maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum  
; -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan  
dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan  
Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, hak-hak terdakwa dalam  
kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus  
dipulihkan dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara  
; -----

**Menimbang,** bahwa karena selama proses  
pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan  
berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas  
terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum,  
maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP terdakwa harus  
dibebaskan dari tahanan ;  
-----  
-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan  
tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 372/ Pid.B/ 2011/ PN.Srg., tanggal  
1 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus  
dibatalkan, sehingga Majelis Hakim Banding akan mengadili  
sendiri perkara tersebut yang amarnya sebagaimana  
disebutkan di bawah ini ;

-----  
---

**Memperhatikan** Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP,  
Pasal 241 ayat (1) KUHP, Pasal 242 KUHP serta pasal-  
pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang  
berhubungan ;

-----  
-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pemanding :

-----

1. Terdakwa **H. BUANG bin H. SARMIN** ;

-----

2. **Jaksa Penuntut Umum** ;

-----

-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor  
372/ Pid.B/ 2011/ PN.Srg., tanggal 1 Agustus 2011  
yang dimohonkan banding tersebut ; -----

## M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan terdakwa **H. BUANG bin H. SARMIN**  
tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan  
yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan  
tersebut tidak merupakan tindak pidana ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum tersebut ;

-----  
-----

3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

-----  
-----

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sejumlah Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) atas nama Dusbert Simanjuntak tertanggal 02 Februari 2006 yang diterima dan ditanda tangani oleh H. Buang di atas meterai Rp. 6.000. dikembalikan kepada saksi korban Dusbert Simanjuntak ;

-----

5. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

-----

6. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara ;

-----  
-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **RABU** tanggal **26 OKTOBER 2011**, oleh kami **NDJILEI KABAN, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **ELNAWISAH, SH,MH.** dan **SRI ANGGARWATI, SH,MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 3 Oktober 2011 Nomor 150 /PEN.PID/ 2011/ PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **MUJIZAT, SH,MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

-----

-----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,**

**T t d ,**

**ELNAWISAH, SH,MH**

**T t d ,**

**SRI ANGGARWATI, SH,MHum.**

**PENGGANTI ,**

**KETUA MAJELIS ,**

**T t d ,**

**NDJILEI KABAN, SH**

**PANITERA**

**T t d ,**

**MUJIZAT, SH,MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)